



**P U T U S A N**  
**Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusup Supriatna alias Acup bin Makmun;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 14 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusmoyo & Rekan yang berkantor di Desa Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK.HRS-PU/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 22/SK/6/2022/PN Mtk tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Supriatna alias Acup bin Makmun dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yusup Supriatna alias Acup bin Makmun selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang senilai Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type A 32 warna abu-abu;
  - 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisikan rekapan nomor togel;
  - 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel;
  - 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni yang dijadikan nomor rekening untuk transfer uang permainan togel;
  - 1 (satu) lembar kertas truk bukti transfer BRI Link;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan untuk mata pencaharian serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum dan masih berusia muda;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PRINT-17/L.9.13.3/Eku.2/05/2022 yang dibacakan tanggal 15 Juni 2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa Terdakwa Yusup Supriatna alias Acup bin Makmun pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa ada melakukan perjudian jenis togel tanpa izin, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota Kepolisian Polres Bangka Barat segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi kediaman Terdakwa, dan pada saat di rumah Terdakwa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian mendapatkan uang senilai Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type A 32 warna abu-abu, 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisikan rekapan nomor togel, 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni, 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI Link, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike, yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara pemain menemui Terdakwa dan memesan nomor togel yang akan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh pemain, setelah menerima pesanan nomor togel dari pemain kemudian Terdakwa membuka situs judi togel 55 dan memilih togel Singapore dan memasang nomor yang sesuai dengan pesanan dari pemain, dan apabila nomor togel pesanan yang dipasang oleh pemain keluar atau benar, pemain mendapatkan keuntungan dari Terdakwa dengan besaran yakni apabila pemain memasang nomor 2 (dua) angka dengan nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 2 (dua) angka dengan nominal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pemain dalam memasang nomor togel tersebut, dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Yusup Supriatna alias Acup bin Makmun pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari anggota kepolisian Polres Bangka Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa ada melakukan perjudian jenis togel tanpa izin, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota Kepolisian Polres Bangka Barat segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi kediaman Terdakwa, dan pada saat di rumah Terdakwa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian mendapatkan uang senilai Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type A 32 warna abu-abu, 2 (dua) lembar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sobekan kertas kecil berisikan rekapan nomor togel, 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni, 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI LINK, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike, yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara pemain menemui Terdakwa dan memesan nomor togel yang akan dipasang oleh pemain, setelah menerima pesanan nomor togel dari pemain kemudian Terdakwa membuka situs judi togel 55 dan memilih togel Singapore dan memasang nomor yang sesuai dengan pesanan dari pemain, dan apabila nomor togel pesanan yang dipasang oleh pemain keluar atau benar, pemain mendapatkan keuntungan dari Terdakwa dengan besaran yakni apabila pemain memasang nomor 2 (dua) angka dengan nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 2 (dua) angka dengan nominal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per pemain dalam memasang nomor togel tersebut, dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktavianda bin Izadin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Rio Riswanda Ginting serta rekan Saksi lainnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB anggota Polres Bangka Barat mendapat informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dengan rekan saksi yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Bangka Barat langsung menuju rumah milik Terdakwa yang beralamat di AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type A 32 warna abu-abu, 2 (dua) lembar sobekan kertas kertas kecil berisikan rekapan nomor togel, 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni yang dijadikan nomor rekening untuk transfer uang permainan togel, 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI Link, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel;
- Bahwa setahu Saksi judi togel tersebut menebak angka ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka tetapi Saksi tidak mengetahui berapa hadiah jika tebakan tersebut tepat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, masyarakat yang ingin memasang angka togel menelepon Terdakwa lalu ditransfer ke rekening kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan tersebut dan batas terakhir memasang nomor tersebut adalah sore hari;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan uang pemasangan dan keuntungan togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa berjualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rio Riswanda Ginting, di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Oktavianda bin Izadin serta rekan Saksi lainnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB anggota Polres Bangka Barat mendapat informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dengan rekan saksi yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Bangka Barat langsung menuju rumah milik Terdakwa yang beralamat di AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type A 32 warna abu-abu, 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisikan rekapan nomor togel, 2 (dua) buku

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni yang dijadikan nomor rekening untuk transfer uang permainan togel, 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI Link, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel;
- Bahwa setahu Saksi judi togel tersebut menebak angka, ada yang 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga yang Saksi sudah lupa dan juga Saksi tidak mengetahui berapa hadiah jika tebakan tersebut tepat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, masyarakat yang ingin memasang angka togel datang langsung ke Terdakwa, lalu memberitahukan nomor yang ingin dipasang kemudian memberikan uang sesuai jumlah yang angka yang dipesan lalu Terdakwa memasukkan nomor pesanan masyarakat ke sebuah situs lalu kalau tebakannya benar maka hadiahnya dikirim dari situs web tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa alamat situs yang digunakan dan Handphone yang disita tersebut merupakan Handphone yang digunakan untuk dihubungi pemesan serta digunakan Terdakwa untuk memasang di situs web;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan uang hasil pemasangan togel dan keuntungan yang telah dikumpulkan Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa berjualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah yang beralamat di AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa selain membeli togel untuk diri sendiri juga ada menerima pesanan/pembelian togel dari masyarakat lingkungan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk memesan/memasang nomor togel melalui Terdakwa, tetapi orang tersebut yang datang sendiri kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari mulut ke mulut jika Terdakwa bisa pasang nomor togel di situs online;
- Bahwa jenis togel yang Terdakwa beli tersebut adalah togel Singapura;
- Bahwa cara orang membeli togel tersebut adalah orang tersebut mendatangi Terdakwa lalu orang tersebut memberikan kertas yang berisikan nomor togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasangkan nomor togel tersebut lewat situs web togel 55 dengan menggunakan Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendaftar akun di situs web togel 55 lalu Terdakwa ada mendeposit/menyetorkan uang ke situs tersebut dan kemudian jika hendak memasang nomor togel maka uang yang telah dideposit atau disetor tersebut ditarik sebagai uang pembayaran;
- Bahwa jika ada tebakan angka yang benar maka situs web tersebut akan menambahkan uang sebagai hadiah sesuai dengan tebakan apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka;
- Bahwa pembeli bisa membeli nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka mulai dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa jika membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan jika membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk variasi pemasangan lainnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika ada pembeli yang tebakannya benar 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sejumlah Rp60.000,00 padahal di situs web hadiahnya adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jadi ada selisih Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa dan jika tidak ada tebakan yang benar maka Terdakwa tidak mendapat keuntungan;

- Bahwa nomor yang keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB di situs web togel 55 tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan Terdakwa dari pembelian togel selama 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type A 32 warna abu-abu yang digunakan untuk memasang nomor togel ke situs togel 55, 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisikan rekapan nomor togel, 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa dan digunakan untuk mencatat nomor pembelian orang lain, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni yang dijadikan nomor rekening untuk transfer uang permainan togel ke situs togel 55, 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI Link, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa jumlah orang yang membeli togel kepada Terdakwa tidak menentu kadang banyak kadang juga sedikit;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menerima pembelian togel dari masyarakat;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Laelatul Mahayni mengetahui jika Terdakwa ada memasang dan menerima pembelian nomor togel dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian di PT. Sawindo dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemasangan togel di situs web togel 55 tersebut dari teman Terdakwa yang juga bekerja di PT. Sawindo;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian dari masyarakat mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan sebelum pukul 18.00 WIB pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu karena pada pagi harinya Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT Sawindo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat maupun terafiliasi dengan situs togel 55;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type A 32 warna abu-abu;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas kertas kecil berisikan rekapan nomor togel;
- 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni yang dijadikan nomor rekening untuk transfer uang permainan togel;
- 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI Link;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 65/Pen.Pid/2022/PN Mtk dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah yang beralamat di AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa selain membeli togel untuk diri sendiri juga ada menerima pesanan/pembelian togel dari masyarakat lingkungan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk memesan/memasang nomor togel melalui Terdakwa, tetapi orang tersebut yang datang sendiri kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari mulut ke mulut jika Terdakwa bisa pasang nomor togel di situs online;
- Bahwa jenis togel yang Terdakwa beli tersebut adalah togel Singapura;
- Bahwa cara orang membeli togel tersebut adalah orang tersebut mendatangi Terdakwa lalu orang tersebut memberikan kertas yang berisikan nomor togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasangkan nomor togel tersebut lewat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs web togel 55 dengan menggunakan Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mendaftar akun di situs web togel 55 lalu Terdakwa ada mendeposit/menyetorkan uang ke situs tersebut dan kemudian jika hendak memasang nomor togel maka uang yang telah dideposit atau disetor tersebut ditarik sebagai uang pembayaran;
- Bahwa jika ada tebakan angka yang benar maka situs web tersebut akan menambahkan uang sebagai hadiah sesuai dengan tebakan apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka;
- Bahwa pembeli bisa membeli nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka mulai dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan jika membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk variasi pemasangan lainnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika ada pembeli yang tebakannya benar 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sejumlah Rp60.000,00 padahal di situs web hadiahnya adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jadi ada selisih Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa dan jika tidak ada tebakan yang benar maka Terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa nomor yang keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB di situs web togel 55 tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan Terdakwa dari pembelian togel selama 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type A 32 warna abu-abu yang digunakan untuk memasang nomor togel ke situs togel 55, 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisikan rekapan nomor togel, 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa dan digunakan untuk mencatat nomor pembelian orang lain, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni yang dijadikan nomor rekening untuk transfer uang permainan togel ke situs togel 55, 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI Link, 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas kecil warna abu-abu merek Nike yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa jumlah orang yang membeli togel kepada Terdakwa tidak menentu kadang banyak kadang juga sedikit;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menerima pembelian togel dari masyarakat;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Laelatul Mahayni mengetahui jika Terdakwa ada memasang dan menerima pembelian nomor togel dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian di PT. Sawindo dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemasangan togel di situs web togel 55 tersebut dari teman Terdakwa yang juga bekerja di PT. Sawindo;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian dari masyarakat mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan sebelum pukul 18.00 WIB pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu karena pada pagi harinya Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT Sawindo;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat maupun terafiliasi dengan situs togel 55;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah





untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur barangsiapa, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama Yusup Supriatna alias Acup bin Makmun yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin disini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang melakukan suatu kegiatan tertentu dan tanpa mendapat izin dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang tanpa hak serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral sehingga perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah yang beralamat di AFD Golf Desa Sangku RT 006 RW 00 Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena masalah togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain membeli togel untuk diri sendiri juga ada menerima pesanan/pembelian togel dari masyarakat lingkungan sekitar rumah Terdakwa namun demikian Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk memesan/memasang nomor togel melalui Terdakwa, tetapi orang tersebut yang datang sendiri kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari mulut ke mulut jika Terdakwa bisa pasang nomor togel Singapura di situs online;

Menimbang, bahwa cara orang membeli togel tersebut adalah orang tersebut mendatangi Terdakwa lalu orang tersebut memberikan kertas yang berisikan nomor togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasang nomor togel tersebut lewat situs web togel 55;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendaftar akun di situs web togel 55 dengan menggunakan Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa lalu Terdakwa ada mendeposit/menyetorkan uang ke situs tersebut dan kemudian jika hendak memasang nomor togel maka uang yang telah dideposit atau disetor tersebut ditarik sebagai uang pembayaran dan jika ada tebakan angka yang benar maka situs web tersebut akan menambahkan uang sebagai hadiah sesuai dengan tebakan apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa pembeli bisa membeli nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka mulai dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan jika membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk variasi pemasangan lainnya Terdakwa tidak ingat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika ada pembeli yang tebakannya benar 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sejumlah Rp60.000,00

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal di situs web hadiahnya adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jadi ada selisih Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa dan jika tidak ada tebakan yang benar maka Terdakwa tidak mendapat keuntungan dan nomor yang keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB di situs web togel 55 tersebut karena Terdakwa tidak terlibat maupun terafiliasi dengan situs togel 55;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan Terdakwa dari pembelian togel selama 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type A 32 warna abu-abu yang digunakan untuk memasang nomor togel ke situs togel 55, 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisikan rekapan nomor togel, 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa dan digunakan untuk mencatat nomor pembelian orang lain, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni yang dijadikan nomor rekening untuk transfer uang permainan togel ke situs togel 55, 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI Link, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa; Bahwa jumlah orang yang membeli togel kepada Terdakwa tidak menentu kadang banyak kadang juga sedikit dan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menerima pembelian togel dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian di PT. Sawindo dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan Terdakwa mengetahui pemasangan togel di situs web togel 55 tersebut dari teman Terdakwa yang juga bekerja di PT. Sawindo sehingga Terdakwa melayani pembelian dari masyarakat mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan sebelum pukul 18.00 WIB pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu karena pada pagi harinya Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT Sawindo meskipun Terdakwa tidak memiliki izin terkait togel tersebut dan keuntungan yang ada diperoleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang judi togel tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi tidak dapat ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menerima pembelian judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang ada menerima pembelian togel dari masyarakat dengan cara orang tersebut mendatangi Terdakwa lalu orang tersebut memberikan kertas

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan nomor togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasang nomor togel tersebut lewat situs web togel 55 dan jika ada tebakan angka yang benar maka situs web tersebut akan menambahkan uang sebagai hadiah sesuai dengan tebakan ke rekening Terdakwa lalu memberikannya ke si pembeli serta Terdakwa tidak terlibat maupun terafiliasi dengan situs togel 55 dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapatkan sebelumnya tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk mata pencahariannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur serta terkait permohonan terhadap hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Majelis Hakim akan memasukkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tercantum di bawah ini sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- Uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type A 32 warna abu-abu;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisikan rekapan nomor togel;
- 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni yang dijadikan nomor rekening untuk transfer uang permainan togel;
- 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI Link;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Supriatna alias Acup bin Makmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type A 32 warna abu-abu;
  - 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisikan rekapan nomor togel;
  - 2 (dua) buku berisikan rekapan nomor togel;
  - 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Laelatul Mahayni yang dijadikan nomor rekening untuk transfer uang permainan togel;
  - 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI Link;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu merek Nike;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Rutan Muntok dengan didampingi oleh Penasihat Hukum  
Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21